



P U T U S A N

Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN Srl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KUZWAINI, M.Pd Umur 36 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dosen, Alamat Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Yuliansyah, SH, Acub Muhammad, SH.,M.Kn dan Abdullah, S.Ag yang merupakan Advokat/ Konsultan Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA KEADILAN (LBH-EMKA) Cab.Sarolangun yang beralamat di Jalan Perintis No.56 RT.06 Kelurahan Sukasari Sarolangun Provinsi Jambi. HP : 085266043294 (Deddy) – 081274018448 (Erik), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 04/SK-Pdt/P/LBH-EMKA/VI/2017 tertanggal 01 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 28 / KH.PDT / 2017 / PN. SR. Tertanggal 21 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **SUDIRMAN**, Umur 62 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I;**
2. **SALAMUN**, Umur 58 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**
3. **SARBAWI BIN BURHAN**, Umur 65 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III.**

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **HASIM BIN SAPA**, Umur 88 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT IV**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M NAPIS ISMAIL, SH yang merupakan Advokat/ Konsultan Hukum dari KANTOR ADVOKAT NAPIS ISMAIL, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Prof.HM.Yamin,SH RT.003/001 Kelurahan Pasar Atas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. HP : 085266622127, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun No : 42 / KH.PDT /2017 / PN. SR. Tertanggal 16 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 Juli 2017 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik lahan tanah perkebunan sawit yang diperoleh dari orangtua Penggugat yang bernama Tibrani (Alm) seluas kurang lebih 53,80 Hektar dan seluas 35,70 Hektar terletak di Bernai Gedang Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang dikelola oleh PT.Agrowiyana dengan pola kemitraan.
2. Bahwa sekira tahun 2016, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hingga saat ini telah memanen buah sawit yang masih dikelola oleh PT. Agrowiyana dengan pola kemitraan di area lahan Penggugat tanpa seijin Penggugat dan PT.Agrowiyana serta tanpa hak dan secara melawan hukum, sehingga Para Tergugat telah merugikan Penggugat dan Pihak PT.Agrowiyana.
3. Bahwa jika dihitung kerugian Penggugat, maka Tergugat I yang memanen di lahan seluas kurang lebih 3 Hektar dari tahun 2016 hingga saat ini, maka Penggugat telah mengalami kerugian senilai Rp. 148.500.000,- (*seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*), Tergugat II yang memanen di lahan seluas kurang lebih 2,5

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar dari tahun 2016 hingga saat ini, maka Penggugat telah mengalami kerugian senilai Rp.135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*), Tergugat III yang memanen di lahan seluas kurang lebih 2 Hektar sekira bulan Mei 2017 hingga saat ini, maka Penggugat telah mengalami kerugian senilai Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan Tergugat IV yang memanen di lahan seluas kurang lebih 2 Hektar sekira bulan Mei 2017 hingga saat ini, maka Penggugat telah mengalami kerugian senilai Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Jika Penggugat hitung, maka total kerugian Penggugat senilai Rp.303.500.000,- (*tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dan Penggugat juga mengalami kerugian immateriil senilai Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), karena akibat kejadian ini Penggugat merasa tertekan, malu dan gelisah, karena lahan sawit warisan ayah Penggugat dikuasai dan dipanen Para Tergugat tanpa hak dan secara melawan hukum.

4. Bahwa agar gugatan ini tidak nihil dikemudian, maka Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan atas benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang akan Penggugat mohonkan dengan surat tersendiri.
5. Bahwa melihat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat adalah patut menurut hukum kalau terhadap Para Tergugat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*)** setiap harinya atas lalainya menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet dan banding ataupun kasasi dari Para Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian materiil sebesar **Rp.303.500.000,- (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dan kerugian immateriil sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** kepada Penggugat.
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini terhadap benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya atas lalainya menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet dan banding ataupun kasasi dari Tergugat.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PHILLIP MARK SOENTPIET, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat I,II,III dan IV menolak semua dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Ahli Waris dari Tibroni (Alm), maka yang berwenang mengadili perkara warisan ini adalah Pengadilan Agama Sarolangun untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, sebab siapa-siapa saja ahli waris dari Tibroni (Alm) harus ada keputusan Pengadilan Agama Sarolangun terlebih dahulu.
3. Gugatan Penggugat Cacat Hukum :
Bahwa gugatan Penggugat tanggal 20 Juni 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 Juli 2017, Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Srl. tidak dibubuhi Materai sehingga dengan demikian berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, gugatan tersebut haruslah ditolak.
4. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel :
Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena halaman 2 angka 1 menyebutkan luas tanah 53,80 Ha, dan 35,70 Ha, akan tetapi ukuran tanah tersebut tidak disebutkan panjang dan lebar, dari mana angka 53,80 Ha dan 35,70 Ha tersebut dimunculkan.
5. Gugatan kurang pihak atau gugatan Penggugat Error In Persona :
Bahwa dengan disebutkannya PT. Agro Wiyana selaku pola kemitraan dalam pembangunan kelapa sawit maka seharusnya Penggugat harus Menggugat PT. Agro Wiyana sebagai pelaksana pola kemitraan pembangunan kelapa sawit.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang telah diurai dalam bagian Eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa halaman 1 angka 1 gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah baik yang seluas 53,80 Ha, dan 35,70 Ha, kemudian Penggugat juga tidak menyebutkan panjang dan lebar tanah yang menjadi objek sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Bahwa para Tergugat I, II, III, dan IV yang memanen buah kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Agro Wiyana dengan sistem pola kemitraan dengan masyarakat petani sawit termasuk para Tergugat yang telah para Tergugat Panen tidak merugikan Penggugat, karena yang para Tergugat Panen adalah milik sendiri. Dan jika seandainya ada keberatan dalam memanen buah kelapa sawit tersebut, bukannya Penggugat yang merasa dirugikan akan tetapi PT. Agro

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyana yang dirugikan, kenyataannya hingga sekarang pihak PT.

Agro Wiyana tidak ada gugatan.

5. Bahwa halaman 2 dan 3 angka 3 gugatan, Tergugat I, II, III, dan IV yang memanen dilahan seluas kurang lebih :

Tergugat I, 3 Hektar yang merugikan Penggugat Rp. 148.500.000,-

(Seratus Empat Puluh Delapan Lima Ratus Ribu Rupiah) dari tahun 2016 hingga saat ini.

Tergugat II, lebih kurang 2,5 Hektar yang merugikan Penggugat Rp.

135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta) dari tahun 2016 hingga saat ini.

Tergugat III, seluas lebih kurang 2 Hektar yang merugikan Penggugat

Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari bulan Mai 2017.

Tergugat IV, seluas lebih kurang 2 Hektar yang merugikan Penggugat

Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari bulan Mai 2017. Sehingga

total kerugian Penggugat Rp. 303.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Lima

Ratus Ribu Rupiah). Dan kerugian Immateril senilai 1.000.000.000,-

(Satu Miliar) haruslah ditolak seluruhnya.

6. Bahwa halaman 3 angka 4, 5 dan 6 gugatan haruslah ditolak seluruhnya karena tidak mempunyai landasan hukum yang jelas.

Berdasarkan semua uraian dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan Putusan

sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat I,II,III, dan IV untuk seluruhnya.

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Membebaskan semua biaya perakara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dalam jawaban Para Tergugat,

Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 September 2017,

sedangkan untuk Para Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 19

September 2017, dimana masing-masing pihak menyatakan tetap pada isi

gugatannya dan tetap pada sangkalannya ;

Menimbang, bahwa mengenai surat jawaban Tergugat I, II, III dan

Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan SELA pada

tanggal 27 September 2017 Nomor 10/Pdt/G/2017/PN.Srl. yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau eksepsi Para Tergugat satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Cacat Hukum :

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 20 Juni 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 Juli 2017, Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Srl. tidak dibubuhi Materai sehingga dengan demikian berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, gugatan tersebut haruslah ditolak.

Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel :

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena halaman 2 angka 1 menyebutkan luas tanah 53,80 Ha, dan 35,70 Ha, akan tetapi ukuran tanah tersebut tidak disebutkan panjang dan lebar, dari mana angka 53,80 Ha dan 35,70 Ha tersebut dimunculkan.

Gugatan kurang pihak atau gugatan Penggugat Error In Persona :

Bahwa dengan disebutkannya PT. Agro Wiyana selaku pola kemitraan dalam pembangunan kelapa sawit maka seharusnya Penggugat harus Menggugat PT. Agro Wiyana sebagai pelaksana pola kemitraan pembangunan kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Eksepsi Para Tergugat** tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat hokum karena gugatan Penggugat tanggal 20 Juni 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 Juli 2017, Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Srl. tidak dibubuhi Materai sehingga dengan demikian berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti surat gugatan penggugat tertanggal 20 Juni 2017 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 12 Juli 2017 sehingga tata cara penggugat untuk mengajukan gugatan telah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga eksepsi dari Para Tergugat ini dinyatakan ditolak;

- Gugatan Penggugat tidak jelas karena halaman 2 angka 1 menyebutkan luas tanah 53,80 Ha, dan 35,70 Ha, akan tetapi ukuran tanah tersebut tidak disebutkan panjang dan lebar, dari mana angka 53,80 Ha dan 35,70 Ha tersebut dimunculkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir.Rahmadi yang merupakan General Manager PT.Agrowiyana bahwa tanah yang menjadi objek sengketa setelah dicek diperusahaan bahwa penyerahan lahan dari Tibrani (Alm) kepada Perusahaan dengan luas sekira 35,70 (tiga puluh lima koma tujuh puluh Hektar) sehingga Majelis Hakim menilai untuk ukuran luas tanah dari gugatan tidak termasuk gugatan yang tidak jelas sehingga eksepsi dari Para Tergugat ini dinyatakan ditolak;
- Gugatan kurang pihak Bahwa dengan disebutkannya PT. Agro Wiyana selaku pola kemitraan dalam pembangunan kelapa sawit maka seharusnya Penggugat harus Menggugat PT. Agro Wiyana sebagai pelaksana pola kemitraan pembangunan kelapa sawit, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat, dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang dilibatkannya dalam suatu gugatan baik sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat, asalkan para pihak-pihak yang dilibatkan tersebut adalah berkaitan dengan masalah sengketa yang diajukan oleh Penggugat (*vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*), dengan dalil Gugatan yang demikian, maka gugatan Penggugat yang demikian tidaklah termasuk gugatan yang kurang pihak, sehingga sepatutnyalah dalil eksepsi Para Tergugat dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan terhadap eksepsi dari Para Tergugat di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak berdasar dan sepatutnyalah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tersebut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa keberadaan tanah obyek sengketa benar adanya, yakni tentang letak tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah ditanami kelapa sawit oleh PT.Agrowiyana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah memanen buah sawit di sebagian tanah perkebunan yang luasnya kurang lebih 35,70 Hektar terletak di Bernai Gedang Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang masih dikelola oleh PT. Agrowiyana dengan pola kemitraan di area lahan Penggugat tanpa seijin Penggugat dan PT.Agrowiyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

- Siapakah pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa dan apa yang menjadi alas haknya ?
- Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan suatu perbuatan materil yang ingin menguasai tanah obyek sengketa dimaksud ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.I, sampai dengan P.15 dan memperlihatkan aslinya dimuka persidangan, selanjutnya menyerahkan foto copy berupa produk bukti surat P.I sampai dengan P. 15 telah dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah mengajukan 9 (sembilan) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Zainal, Asrolis, Mat Juki, Nazir, Ir.Rahmadi, Husin, M.Rizal, Ali Akbar Nasution, Arif Nofirman bin Burhanudi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, dan IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat dan memperlihatkan aslinya dimuka persidangan selanjutnya menyerahkan foto copy yang seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, dan mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi M.Taher, Padil, Aguslim, Anwar, M.Hatip;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu : Alat bukti surat sebagai *ad informandum*:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Produk.P-1: Fotocopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama. Tibrani Bin Nawawi, tertanggal 13 Mei 2017, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P- 1.),-**
2. Produk.P-2 : Fotocopi Surat keterangan Ahli Waris Almarhum Tibrani Bin Nawawi diterbitkan tanggal 18 November 1999, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P- 2.),-**
3. Produk.P-3: Fotocopi dari Fotocopi Surat Penyerahan Lahan Perorangan pada tahun 2012, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P- 3),-**
4. Produk.P-4: Fotocopi Surat Permintaan Keterangan dari Kepolisian Resort Sarolangun kepada PT. Agrowiyana atas Pelaporan Penggugat terhadap Tergugat I tertanggal 31 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P- 4),-**
5. Produk.P-5: Fotocopi Surat Pemberitahuan tentang Penelitian Laporan Pengaduan PT. Agrowiyana tertanggal 29 Mei 2017, sesuai dengan aslinya **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P- 5),-**
6. Produk.P-6: Fotocopi dari Aslinya berupa Leges Perjanjian Jual Beli antara Zakki dengan Dullah Talib pada Tahun 1972, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P- 6),-**
7. Produk.P-7: Fotocopi dari Aslinya berupa Leges Perjanjian Jual Beli antara Zakki dengan M. Taher pada tanggal 04 Agustus 1972, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P- 7),-**
8. Produk.P-8: Fotocopi dari Aslinya berupa Leges Perjanjian Jual Beli antara Tibrani dengan Kasim dan Intanteri pada tanggal 15 April 1973, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-8),-**
9. Produk.P-9: Fotocopi dari Aslinya berupa Leges Perjanjian Jual Beli antara Tibrani dengan Marjuki tanggal 05 Juli 1974, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P- 9),-**
10. Produk.P-10: Fotocopi dari Aslinya berupa Leges Perjanjian Jual Beli antara Tibrani dengan Kartini tanggal 13 Maret 1975, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P- 10),-**
11. Produk.P-11: Fotocopi dari Aslinya berupa Leges Perjanjian Jual Beli antara Tibrani dengan Raniyah tanggal 10 Juni 1981, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P- 11),-**

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Produk.P-12: Fotocopi dari Aslinya berupa Leges Perjanjian Jual Beli antara Tibrani dan Zakki tanggal 20 April 1984, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P- 12),-**
13. Produk.P-13: Fotocopi dari Aslinya berupa Leges Perjanjian Jual Beli antara Tibrani dan Pian tanggal 2 September 1985, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P- 13),-**
14. Produk.P-14: Fotocopi dari Aslinya berupa Perjanjian Jual Beli antara Tibrani dan Nawawi Zaidun tanggal 20 Juni 2000, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-14),-**
15. Produk.P-15: Fotocopi dari Aslinya berupa Perjanjian Jual Beli antara Tibrani dan Mardiah tanggal 26 Agustus 2008, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda P-15),-**

Alat bukti Saksi:

1. Saksi Ke-1: **ZAINAL**, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Ya, saya kenal dengan Penggugat, sebab Penggugat masih keluarga saya tapi sudah jauh.
 - Tanah yang menjadi sengketa setahu saksi adalah milik Orang Tua Penggugat yang sekarang menjadi kebun sawit.
 - Saksi dahulu pernah kerja ditanah tersebut menyadap pohon karet daerahnya bernama Bernai Gedang, Di Desa saya Lubuk Resam.
 - Saksi menggarap Kebun karet milik Tabrani itu pada tahun sekira 1975 sampai 1976.
 - Setahu saksi tanah itu sekarang menjadi perkebunan Sawit.
 - Dahulu orang tua dari Penggugat adalah Petani Karet .
 - Selain saksi yang menggarap kebun karet masih adan orang lain lagi, tapi saya tidak ingat lagi yang jelas saya menggarap kebun karet tersebut seluas dulu kami sebut 1 (satu) bidang sekarang sekira seluas 2 (dua) Hektar.
 - Setahu saksi yang menanam adalah kebun sawit dari semula kebun karet adalah Perusahaan yang bekerjasama dengan Tibrani (Alm).
 - Saksi tidak bisa secara pasti menunjukan batas-batas tanah itu sekarang sebab bentuk dan kontur tanah telah berubah, tapi letak posisi kebun masih ingat.
 - Setahu saksi sekarang yang panen dikebun sawit tersebut dalam areal sebagian kecil adalah Sudirman, Dkk.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahulu pembagian hasil kebun antara saksi dengan Orang Tua Penggugat adalah 100 % (seratus) persen maka saya 75 % (tujuh puluh lima) sedangkan Tibrani 25 % (dua puluh lima) persen.
- Saksi tidak ingat berapa luas yang dahulu kebun karet yang disadap oleh saksi secara pastinya.
- Dahulu sewaktu saksi bekerja disana dalam sehari bisa panen nyadap karet sebanyak 50 (lima puluh) kilogram perhari.
- Saksi tidak ingat luas keseluruhan kebun karet Orang Tua Penggugat sekira luasnya 50 (lima puluh) Hektar.

2. ASROLIS, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat masih keluarga saya tapi sudah jauh.
- Tanah yang menjadi objek sengketa adalah tempat dahulu saksi bekerja dan merupakan kebun karet yang terletak di daerahnya adalah Bernai Gedang, Di Desa saya Lubuk Resam.
- Setahu saksi lahan tersebut sekarang menjadi kebun sawit yang ditanam oleh Perusahaan yang bekerjasama dengan Tibrani (Alm).
- Saksi menggarap lahan kebun karet tersebut selama sekira 2 (dua) tahun pada tahun 1971 sampai dengan 1972.
- Kakek saya memiliki lahan dilokasi tersebut dan dahulu ditanami tanaman karet dan yang mengelola adalah saya sendiri sebelum dijual oleh datuk saya kepada Tibrani.
- Sekarang lahan tersebut yang mengelolanya adalah perusahaan yang bekerjasama dengan Tibrani (Alm).
- Saksi dahulu yang bekerja dikebun karet tapi lahan itu adalah milik dari Tibrani pada tahun 1972.
- Setahu saksi lahan milik Tibrani dihamparan yang sama dengan Objek sengketa seluas sekira 35 (tiga puluh lima) Hektar.
- Saya tidak ingat tahun berapa ditanami sawit oleh perusahaan tapi sekarang sawit tersebut sudah besar dan panennya sudah cukup maksimal.
- Setahu saksi yang panen sekarang dilahan tersebut adalah Sudirman, Dkk.
- Nama Kakek saksi yang menjual tanah kepada Tibrani adalah Kasim Bin Tawap.
- Seingat saksi yang menggarap kebun karet diwaktu yang sama adalah sebanyak 3 (tiga) orang.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi waktu itu tidak ada yang mengakui memiliki tanah/kebun dilokasi yang sama.
- Saksi lahir pada Tahun 1951 dan menggarap kebun karet pada tahun 1971 sampai 1972.
- Panen waktu itu sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram perhari.
- Seingat saksi Kakek yang menjual kepada Tibrani pada tahun 1973.
- Saksi menggarap kebun seluas 1 (satu) bidang atau seluas sekira 2 (dua) Hektar.

3.MAT JUKI, yang menerangkan pada Pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat masih keluarga saya tapi sudah jauh.
- Tanah yang menjadi objek sengketa adalah tempat dahulu saksi bekerja dan merupakan kebun karet yang terletak di daerahnya adalah Bernai Gedang, Di Desa saya Lubuk Resam.
- Setahu saksi lahan tersebut sekarang menjadi kebun sawit yang ditanam oleh Perusahaan yang bekerjasama dengan Tibrani (Alm).
- Saksi menggarap lahan kebun karet tersebut selama sekira 2 (dua) tahun pada tahun 1971 sampai dengan 1972.
- Sekarang saya membuka kebun karet sendiri untuk saya kelola sendiri.
- Hasil panen menyadap kebun karet sekira sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram perhari.

4.NAZIR, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Dahulu saksi mengelola kebun karet dilokasi yang sama milik Orang Tua saksi, yang telah tukar dengan lahan milik Orang Tua Penggugat (Tibrani) ditempat lain lahan tersebut sekarang menjadi kebun sawit milik Tibrani dikelola melalui pola kerjasama dengan perusahaan.
- Lahan/ tanah milik kami berbatasan langsung.
- Luas tanah yang saya kelola sekira 2 (dua) bidang seluas sekira 4 (empat) hektar ditukar dengan tanah milik Tibrani dilokasi yang berbeda dengan luas sekira 1 (satu) bidang.
- Selain berbatasan dengan saksi juga berbatasan dengan Jemur yang telah dibeli juga oleh Tibrani.
- Saksi sewaktu dengan tanah dengan Tibrani tidak ada surat menyuratnya.
- Tanah milik saksi berbatasan dengan Tibrani, Jemur dan Upik Tiah.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi dilokasi yang sama tidak ada tanah Sudirman, Salamun, Salamun, Sarbawi serta Hasim.
- Tanah dahulu yang saksi garap yang merupakan milik orang tua saksi dengan batas-batas sebagai berikut : Mudik berbatasan dengan Tibrani, Dalam berbatasan dengan Payo, Belakang berbatasan dengan Upit Tia Dan Lembah berbatasan dengan Jemur.
- Kebun karet waktu itu menghasilkan sebanyak 50 (lima puluh) kilogram perhari dengan luas 2 (dua) bidang.
- Seingat saksi bertukar lahan dengan Tibrani pada tahun 1970 saya tidak lagi ingat persisnya.

5.Ir. RAHMADI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- kenal dengan Penggugat , sebab saya dan Penggugat bekerja pada Perusahaan yang sama yaitu :PT.Agrowiyana.
- Saksi kerja kepada perusahaan bergerak dalam bidang penanaman sawit sejak tahun 2013 dengan pola kerjasama atau kemitraan dengan masarakat pemilih lahan atau tanah.
- Lokasi perkebunan kami di Kecamatan Cermin Nan Gedang, termasuk diantaranya Desa Lubuk Resam dengan luas Areal lahan seluas 2.600 (dua ribu enam ratus) Hektar.
- Saksi menjabat sebagai General Manejer (GM) tahun 2013 dan yang menjabat sebagai GM sebelum saya adalah Azin Rd.
- Perusahaan disomasi oleh para Tergugat yang diwakili oleh yang bernama Agus terkait penyerobotan lahan yang menjadi sengketa.
- Lahan yang menjadi objek sengketa setelah dicek lahan itu adalah penyerahan dari Tibrani (Alm) kepada Perusahaan dengan luas sekira 35 (tiga puluh lima) Hektar.
- Setelah disomasi kami hanya menyampaikan kepada yang menyerahkan lahan kepada kami ada somasi dari para Tergugat, sebab kami hanya menerima lahan saja biar pemilik lahan saja yang menyelesaikan masalah tersebut.
- Selain disomasi Para Tergugat juga menduduki lahan serta memanen buah yang ada, kami tidak mau bentrok dengan masarakat kemudian kami melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Resort Sarolangun, sampai saat ini belum ada tindakan apa-apa dari Pihak Keposian, walaupun dari beberapa bulan yang lalu kami sudah menyampaikan persoalan ini mereka beralasan ini terkait dengan kepemilikan tanah jadi diselesaikan secara perdata dulu.
- Perusahaan memiliki izin dari pemilik untuk mengelola serta perusahaan juga memiliki bukti penyerahan lahan atau tanah dari

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya yaitu Tibrani (Alm) jadi setelah lahan diserahkan baru lahan kami kelola.

- Sebelumnya tidak ada orang lain atau pihak lain yang mengklaim memiliki tanah tersebut selain pihak para Tergugat itu juga baru sekira 6 (enam) bulan diklaim.
- Pola bagi hasil kemitraan perusahaan dengan penggugat adalah Dengan pola 80 % (delapan puluh) persen persen Perusahaan sedangkan Pemilik lahan 20 % (dua puluh) persen.
- Perusahaan tidak memiliki kebun inti dan semua tanah yang ada ditanam dengan adalah pola kemitraan.
- Yang menjadi dasar dari perusahaan untuk menerima penyerahan lahan adalah berupa Persil atau surat tanah yang dipegang oleh Pihak Perusahaan.
- Perjanjian kemitraan Perusahaan dengan Masyarakat selama sekira 60 (enam puluh) tahun.
- Ada Koperasi yang menjembatani pola kemitraan pihak perusahaan dengan pemilik lahan tetapi Koperasinya tidak berjalan atau vakum.
- Data titik koordinat lahan yang menjadi Objek sengketa tapi tidak saya bawa, semuanya lengkap dikantor.
- Yang membangun jalan adalah Perusahaan.
- Setelah lahan dikuasai serta di panen sendiri oleh Para Tergugat, beberapa bulan sebelumnya perusahaan hanya dapat memanen separuh dari areal keseluruhan milik Penggugat, tapi sekira bulan Agustus kami tidak bisa lagi panen dilokasi tersebut, sebab lahan dikuasai serta dijaga oleh Para Tergugat.
- Perusahaan membangun portal atau pagar dilokasi akan tetapi sudah dihancurkan oleh Para Tergugat.
- Saksi tidak ingat blok berapa lahan yang menjadi objek sengketa, tapi kami punya datanya.
- Lahan atau tanah masyarakat yang tidak menyerahkan kepada Perusahaan dengan pola kemitraan, ada dibeberapa titik saya tidak ingat secara rinci, tapi kami memiliki datanya.
- Seingat saya tidak ada bermitra dengan Para Tergugat.
- Perusahaan pernah melaporkan para tergugat terkait penyerobotan lahan kepada pihak Kepolisian, sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Kepolisian.
- Lahan sengketa dikuasai serta langsung dipanen sendiri oleh Para Tergugat, sejak Bulan April sampai dengan saat ini.
- Lahan diserahkan sejak tahun 2012 tapi lahan sudah kami bersihkan atau garap sejak tahun 2008.
- Para Tergugat panen dilahan secara terang-terangan kami mengetahuinya, kami belum mau bertindak takut ada bentrok dengan masyarakat.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain Perusahaan apakah ada pihak lain yang mengelola lahan tersebut serta siapa yang menanam sawit dilokasi dan setahu saya hanya kami dan yang menanam adalah perusahaan juga.
- Dengan adanya panen sendiri yang dilakukan oleh Para Tergugat dilahan tersesebut maka yang dirugikan adalah perusahaan dan Pemilik lahan atau Penggugat.
- Berapa luas keseluruhan izin dari Perusahaan seluas 10.000 (sepuluh ribu) Hektar, kemudian direvisi lagi seluas 8.500 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah).
- Luas lahan kemitraan dengan masarakat secara keseluruhan seluas Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).
- Persil yang perusahaan terima dari masarakat dan perusahaan mulai beroperasi sejak tahun serta sebanyak 1.660 (seribu enam puluh enam) persil dan kami mulai beroperasi sejak tahun 1990.
- Luas tanah yang diserahkan masarakat kepada perusahaan mulai dari yang terluas sampai dengan terkecil mulai dari 0,3 (nol koma tiga) perhektar sampai dengan 200 (dua ratus) hektar.
- Selain individu apakah perusahaan juga bekerjasama dengan yang lain, dengan individu masarakat kami juga kerjasama dengan lahan atau tanah milik Desa.
- Luas tanah yang bermasalah cuma yang seluas sekira 35 (tiga puluh lima) Hektar.
- Setahu saya tidak ada pola kemitraan atau kerjasama antara Perusahaan dengan beberapa orang yang melakukan somasi.

6.HUSIN, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya kenal dengan Penggugat, sebab Penggugat masih keluarga saya tapi sudah jauh.
- Tanah milik Orang Tua Penggugat yang sekarang menjadi kebun sawit diklaim oleh Para Tergugat mereka, dahulu saya pernah diminta untuk membantu mengukurnya.
- Yang meminta saksi mengukur tanah dan luasnya adalah Kakak Ipar saya yang bernama Mardiah dengan luas sekira 2 (dua) Hektar.
- Tanah lokasi objek sengketa adalah lahan datar dengan dikelilingi rawa-rawa.
- Saya tidak tahu tapi menurut keterangan Tayib ada yang berbatasan dengan Salamun tapi jauh.
- Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut .
- Dahulu memang disitu ada Tanah milik Tayib yang merupakan Orang Tua dari Mardiah dan tanah tersebut setahu saya sudah dijual kepada Tibrani (Alm) Orang Tua dari Penggugat.
- Tanah yang dibeli oleh Tibrani (Alm) dari Mardiah berbatasan dengan dengan Tanah milik Sulaiman.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi tanah tersebut dekat tapi agak jauh dengan kebun karet milik Tergugat II (dua) serta berupa berupa kebun karet.

7.M.RIZAL, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :_

- Tanah milik Orang Tua Penggugat yang sekarang menjadi kebun sawit diklaim oleh Para Tergugat adalah milik mereka.
- Orang tua saksi menjual tanah dilokasi yang menjadi sengketa kepada Orang Tua dari Penggugat (Tibrani Alm).
- Saksi mengetahui ada surat jual beli antara Orang Tua saksi dengan orang tua Penggugat.
- Tanah objek sengketa ada berupa rawa tapi bukan sungai.
- Orang tua saksi mendapatkan tanah dengan membeli dari dari Mat Taher.
- Lahan atau tanah yang dijual oleh orang tua saksi kepada orang tua Penggugat adalah berupa Kebun karet.
- Terakhir kali saksi pergi kekebun milik orang tua saksi adalah waktu saya masih duduk sekolah tingkat SMP.
- Setahu saya tidak ada Para Tergugat memiliki tanah ditempat tersebut.
- Tanah itu berasal dari Orang tua sayang bernama Ziki membeli dari Mat Taher kemudian dijual lagi kepada Tibrani (Alm) yang merupakan orang tua dari Penggugat.
- Setahu saya lokasi objek sengketa dengan tanah milik orang tua saksi berada dilokasi yang sama.
- Saksi lahir dan besar serta tinggal di Desa Panti.
- Saksi pernah membaca surat jual beli antara Orang Tua saya dengan Tibrani (Alm) Orang Tua dari Penggugat serta saya yang membawa dan menyerahkannya kepada Tibrani (Alm) jadi dengan demikian saksi mengetahui tanah itu sudah dijual kepada Tibrani (Alm).
- Surat kepemilikan dan jual beli dari orang tua saksi kepada Tibrani (Alm) berupa suratnya berupa Segel, sekira tahun 1980an.
- Seingat saksi tanah tersebut tidak tanah objek sengketa yang berbatasan dengan tanah milik Sulaiman.

8.ALI AKBAR NASUTION, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekira 35 (tiga puluh lima) Hektar.
- Saksi mengetahuinya awalnya dengan adanya Somasi dari Para Tergugat yang mengakui adalah pemilik lahan yang kebun sawit yang merupakan lahan kebun sawit pola kerjasama Perusahaan dengan Penggugat.
- Saya mulai kerja Tahun 2006 menjadi Humas serta Perusahaan mulai sosialisasi untuk operasional dari tahun 2005.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi mulai tahun 2008 sampai sekira tahun 2010 tanah atau lahan milik masarakat diserahkan kepada Perusahaan dengan pola kerjasama.
- Mekanisme penyerahan lahan dari pemilik lahan kepada Perusahaan adalah Lahan dirintis dahulu oleh pemilik lahan dan sewaktu lahan mau diserahkan melalui Tim dari Desa dengan didampingi perangkat Desa kepada Perusahaan.
- Tergugat I termasuk dari Tim Desa yang memfasilitasi penyerahan lahan milik masarakat kepada Perusahaan selain itu Tergugat I adalah merupakan Ketua Tim Desa selain itu juga ada nama Hatib, Arpandi dan Agusrin.
- Kemudian setelah dicek oleh Tim Desa dan pemilik lahan apa lagi yang dilakukan sebelum lahan tersebut diserahkan kepada Perusahaan selanjutnya dilakukan Blocking oleh Pemilik Lahan dan Tim Desa dan penyerahan lahan pemilik lahan memiliki kopian penyerahan lahan tersebut.
- Yang membuat surat penyerahan lahan adalah pihak Perusahaan.
- Sewaktu dilakukan Blocking ada masalah dilahan tersebut tidak ada masalah.
- Sesuai dengan Somasi dari Para Tergugat apakah saksi ingat berapa luas lahan yang diklaim yaitu Sudirman atau Tergugat 1 (satu) seluas 2,9 Hektar sedangkan yang lain saya tidak ingat.
- Saksi bekerja dari Tahun 2004 di Perusahaan sedangkan mulai kerja di Lokasi perkebunan yang menjadi sengketa pada Tahun 2006.
- Tibrani (Alm) orang tua dari Penggugat menyerahkan lahan kepada Perusahaan pada Tahun 2012.
- Secara Fisik diserahkan Tahun 2008 langsung dibersihkan oleh Perusahaan setelah sebelumnya dilakukan Blocking atau klaim kepemilikan selama 3 (tiga) bulan oleh pemilik lahan dengan didampingi Tim Desa dan Perangkat Desa.
- Areal yang menjadi sengketa seluas 35 (tiga puluh lima) sedangkan ada lahan lain seluas 53 (lima puluh tiga) Hektar dilokasi lain semuanya seluas 88 (delapan puluh delapan) Hektar.
- Sawit ditanam pada Tahun 2008.
- Umur batang sawit sudah berumur 9 (sembilan) Tahun dan tidak ada masalah.
- Sekarang yang menguasai serta memanen adalah Para Tergugat dilokasi yang menjadi Objek sengketa.
- Dilokasi yang menjadi objek sengketa ada kebun sawit milik masarakat serta jenis batang sawitnya sama , ada tapi cukup jauh dan jenis atau varietas batang sawitnya berbeda.
- Perusahaan sudah berulang kali memfasilitasi penyelesaian secara

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musawarah antara Penggugat dan baik di Perusahaan maupun di Mapolsek Limun tapi tidak ketemu kata damai atau sepakat.

- Perusahaan sangat dirugikan juga pemilik lahan atau Penggugat, dan perusahaan sudah melaporkan kejadian ini kepada Pihak Kepolisian namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya.
- Luas garapan sawit Perusahaan sekira 10.000,- (sepuluh ribu Hektar) berupa Izin Prinsip dan Lokasi.
- Lahan seluas itu belum digarap atau kelola seluruhnya.
- Desa berdasarkan Izin yang dimiliki oleh Perusahaan terdiri dari (lima) Desa yaitu : Desa Lubuk Resam, Teluk Rendah, Teluk Tigo, Kampung Tujuh, Teluk Kecimbung dan Pulau Lintang.
- Timbul masalah kepemilikan lahan dan berapa luas lahan yang bermasalah, dari tahun 2016 sekira dengan luas 5 (lima) Hektar.
- Saksi mengetahui tentang Tergugat I (satu) yang merupakan Tim Desa Pembebasan lahan.

9. ARIF NOFIRMAN Bin BURHANUDI, yang menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekira 35 (tiga puluh lima) Hektar.
- Saksi bekerja pada tahun 2014.
- Lahan atau tanah tersebut bermasalah pada Bulan Juni Tahun 2016.
- Saksi bekerja di Perusahaan sebagai Asisten Afdeling (Operasional PT).
- Hasil panen sawit dilokasi yang menjadi Objek Sengketa serta berapa uang hasil panen tersebut, sekira 800 (delapan ratus) kilogram perhektar dengan jumlah uang sekira 5 sampai 6 juta rupiah perbulannya.
- Saksi bekerja di Perusahaan bagian apa yaitu bagian Operasional.
- Para Tergugat yang sekarang panen dilokasi tersebut.
- Kerugian dari Perusahaan dan Pengugat akibat kebun sawit dipanen oleh para Tergugat sekira 200 (dua ratus) rupiah.
- Perusahaan tidak bisa panen dilokasi objek sengketa pada Bulan Agustus 2016.
- Awalnya hanya lahan seluas 5 (lima) Hektar yang bermasalah tapi sekarang merambat menjadi 1 (satu) blok yang bermasalah yang diklaim milik orang-orang tertentu atau masakat.
- Tidak ada masalah dengan Metode Bagi Hasilnya berupa kwitansi dari perusahaan untuk Penggugat.
- Hasil uang dari kebun sawit tersebut perhektarnya sebanyak 5 (lima) juta rupiah perhektarnya.
- Selain memanen adakah tindakan lain atas klaim kepemilikan di kebun tersebut antara lain dengan cara di portal atau tutup dengan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, sempat perusahaan buka tapi sekarang tidak bisa lagi sebab banyak dijaga oleh masarakat.

- Dengan batas-batas kebun sawit tersebut dengan kebun lain berupa parit Gajah.
- Luas lahan kebun sawit dalam 1 (satu) Afdeling seluas 1.200 (seribu dua ratus) hektar, dan objek sengketa berada di Afdeling 1 (satu).
- Saksi mengelola sekira 1 (satu) Efdeling dengan luas sekira 800 (delapan ratus) Hektar.
- Lahan yang diklaim oleh Para Tergugat adalah miliknya, seluas 4,9 (empat koma sembilan) Hektar, dari keseluruhan lahan milik Penggugat seluas 35 (tiga puluh lima) Hektar).
- Dari bulan Agustus 2016 sampai sekarang malah bertambah menjadi lahan seluas 1 (satu) Blok yang diklaim oleh Para Tergugat atau masarakat.
- Seingat atau setahu saya tidak ada lahan atau kebun milik Para Tergugat yang kerjasama dengan perusahaan.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV, yaitu:

Alat bukti surat sebagai *ad informandum*:

1. Produk.T-1:Photocopi Tanda Terima surat Masuk dengan perihal (somas) atas Penyerobotan lahan tanah ditujukan kepada PT.Agrowiyana tanggal 13 Februari 2017, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T- 1.),-**
2. Produk.T-2 :Photocopi Surat Pernyataan Harnoida Binti H.Syarif, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T- 2.),-**
3. Produk.T-3:Photocopi Laporan Pengaduan Penyerahan tanah Kepada Kapolres Sarolangun bulan Februari 2017, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T- 3),-**
4. Produk.T-4: Photocopi Surat kepada Pimpinan PT.Agrowiyana pada tanggal 09 Maret 2017, sesuai dengan aslinya **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T- 4),-**
5. Produk.T-5:Asli Keterangan Kematian Nomor.378/SKK-lr/VIII/2013 tanggal 17 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T- 5),-**
6. Produk.T-6:Photocopi Tanda terima Surat Masuk (Perihal Peringatan/Somas) atas Penyerahan Lahan Tanah kepada

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Agrowiyana pada tanggal 31 Mei 2017, sesuai dengan aslinya

(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-6),-

7. Produk.T-7:Photocopi Laporan Penyerobotan Tanah tanggal 18 Februari 2017 kepada Bapak Kapolres Sarolangun, sesuai dengan aslinya **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-7),-**
8. Produk.T-8:Photocopi Surat Bukti Hak Milik tanggal 25 November 2010, sesuai dengan aslinya **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-8),-**
9. Produk.T-9:Photocopi Surat Pernyataan Hak Milik Mei 2017 ,sesuai dengan aslinya **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T- 9),-**
10. Produk.T-10:Photocopi Surat Bukti Hak Milik Tanah tanggal 06 Januari 2012, sesuai dengan aslinya **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-10),-**
11. Produk.T-11:Photocopi dari Photocopi Surat Keputusan Pembentukan Team Desa tertanggal 01 September 2017 dengan Tergugat I (Sudirman) Ketua Tim. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-11.),-**
12. Produk.T-12:Photocopi dari Aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari Mapolres Sarolangun tertanggal 23 November 2017, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-12.),-**
13. Produk.T-13:Photocopi dari Aslinya surat tentang Pemalsuan Surat dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Kapolres Sarolangun tertanggal 20 November 2017, sesuai dengan aslinya. **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-13),-**
14. Produk.T.14:Photocopi Kwitansi penyerahan Uang dari PT.AGROWIYANA kepada Tergugat I (satu) sebanyak Rp.8.989.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2016, Photocopi dari Photocopi , **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-15.),-**
15. Produk.T.15:Photocopi Berita Acara Pengecekan Lokasi Perkebunan sawit antara Ahmad Rosidi dan Haruaida dengan Pihak Perusahaan yang diwakili oleh Ali Akbar dan Arief Nofirman tertanggal 18 Aril 2017, Photocopi dari Photocopi , **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-16.),-**

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Produk.T.16:Photocopi Peta Lokasi Lahan Sengketa, **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-17.)**,-
17. Produk.T.17:Photocopi Peta Lokasi Lahan Tibrani, Photocopi dari Photocopi , **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-18.)**,-
18. Produk.T.18:Photocopi Tanda Terima Berkas kepada Pihak Perusahaan melalui Ali Akbar atas nama Agus Prabuasa tertanggal 10 Desember 2017, Photocopi dari Photocopi , **(yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda T-19.)**,-

Alat bukti Saksi:

1.M.TAHER, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat serta Para Tergugat, sebab Penggugat dan Para Tergugat masih keluarga saya tapi sudah jauh.
- Saksi tidak bisa baca tulis.
- Saksi tidak pernah mengadakan perjanjian dengan jual beli dengan Zikri.
- Luas tanah dari saksi sekira seluas 2 (dua) Hektar.
- Sekarang yang mengelola tanah saksi adalah Mantan Seketaris Daerah Kabupaten Sarolangun (Ir.Basyari).
- Lokasi tanah milik saksi di Wilayah Bernai Gedang.
- Lokasi tanah milik saksi dan dimana tanah milik orang tua Penggugat (Tibrani, Alm) adalah milik saya daerah mudik sedangkan milik Tibrani (Alm) orang tua penggugat berada di Lokasi Hilir.
- Sekarang setahu saya ditanam oleh Tibrani (Alm) dengan batang sawit.
- Dahulu memang disitu ada Tanah milik Tayib yang merupakan Orang Tua dari Mardiah dan tanah tersebut setahu saya sudah dijual kepada Tibrani (Alm) Orang Tua dari Penggugat.
- Tanah yang dibeli oleh Tibrani (Alm) dari Mardiah berbatasan dengan Tanah milik Sulaiman.
- Lokasi tersebut ada tanah milik Tergugat II (dua) akan tetapi agak jauh dan berupa kebun karet.
- Saksi memiliki tanah dilokasi tersebut.
- Saksi tidak tahu tentang jual beli tanah Zakki dengan Tibrani (Alm).

2.PADIL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saya kenal dengan Penggugat serta Para Tergugat, sebab Penggugat dan Para Tergugat masih keluarga saya tapi sudah jauh.
- Saksi kenal dengan orang tua dari Penggugat Namanya Tibrani (Alm).

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tibrani memiliki lahan dilokasi objek sengketa dan sekarang Perusahaan yang mengelola dengan menanam sawit kerjasama dengan Tibrani (Alm) orang tua dari Penggugat.
- Saksi memiliki tanah adalah Orang Tua saya yang berbatasan dengan antara lain: Jamilah, Ruwaida dan Mad Yani tanah itu atas nama Sanah.
- Tanah yang dimiliki saksi sekarang ditanami Karet dan Sawit.
- Ya tapi tidak berbatasan langsung, masih cukup jauh dengan tanah objek sengketa.
- Setahu saksi tanah milik Ruwaida sekarang dikelola sendiri yang mengelolanya dahulu ditanam tanaman karet.
- Setahu saya Ruwaida ada kerjasama dengan perusahaan dan sekarang ditanami oleh perusahaan.
- Saksi memiliki tanah tang berdekatan dengan objek sengketa sebab tanah tersebut saksi beli dari Adam Bin Hair.
- Saksi memang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik dari Tergugat II (Salamun) atas nama Ruwaida.
- Kebun milik saksi ditanami campuran antara sawit dan karet.
- Setahu saksi Ruwaida memiliki kebun karet.
- Saksi tidak ada kerjasama dengan perusahaan untuk penanaman di Kebun milik saksi.
- Setahu saksi Tergugat I tidak memiliki tanah atau kebun dilokasi objek sengketa

3. AGUSLIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mengetahui lokasi tanah objek sengketa secara pasti.
- Saksi Saya tidak tahu juga memiliki lahan yang berbentuk rawa atau payo.
- Saksi tidak ada lahan pribadi yang tidak diserahkan kepada Perusahaan.
- Ada kerjsama Koperasi dengan Perusahaan akan tetapi saya tidak tahu siapa yang mengelolanya atau masih aktif atau tidak.
- Luas lahan yang sempat atau telah kami verifikasi dari Tim Desa seluas sekira 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) Hektar.
- Selain lahan Desa banyak juga lahan atau tanah milik individu dilokasi tersebut.
- Saksi adalah termasuk Tim Desa bersama dengan yang lain termasuk dalam berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa.
- Ketua Timnya adalah Tergugat I (satu) Sudirman.
- Kinerja dari Tim Desa dari Rapat pertama saya mengajukan Protes sebab lahan masih banyak yang bermasalah, akhirnya Tim ini tidak diakui lagi serta dilibatkan lagi oleh Pemerintahan Desa serta Perusahaan dalam pengambilan keputusan atau terkait kerjasama tersebut.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan (SK) dibuat oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2007.
- Tim Desa sampai sekarang tidak jelas serta honor kami tidak dibayar oleh pihak Perusahaan sampai sekarang dan hasil kerja tim diabaikan oleh Pemerintahan Desa.

4. M. HATIB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mengetahui lokasi tanah objek sengketa secara pasti.
- Saksi Saya tidak tahu juga memiliki lahan yang berbentuk rawa atau payo.
- Saksi tidak ada lahan pribadi yang tidak diserahkan kepada Perusahaan.
- Ada kerjasama Koperasi dengan Perusahaan akan tetapi saya tidak tahu siapa yang mengelolanya atau masih aktif atau tidak.
- Luas lahan yang sempat atau telah kami verifikasi dari Tim Desa seluas sekira 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) Hektar.
- Selain lahan Desa banyak juga lahan atau tanah milik individu dilokasi tersebut.
- Saksi adalah termasuk Tim Desa bersama dengan yang lain termasuk dalam berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa.
- Ketua Timnya adalah Tergugat I (satu) Sudirman.
- Kinerja dari Tim Desa dari Rapat pertama saya mengajukan Protes sebab lahan masih banyak yang bermasalah, akhirnya Tim ini tidak diakui lagi serta dilibatkan lagi oleh Pemerintahan Desa serta Perusahaan dalam pengambilan keputusan atau terkait kerjasama tersebut.
- Surat Keputusan (SK) dibuat oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2007.
- Tim Desa sampai sekarang tidak jelas serta honor kami tidak dibayar oleh pihak Perusahaan sampai sekarang dan hasil kerja tim diabaikan oleh Pemerintahan Desa.

5. ANWAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mengetahui lokasi tanah objek sengketa secara pasti.
- Saksi Saya tidak tahu juga memiliki lahan yang berbentuk rawa atau payo.
- Saksi tidak ada lahan pribadi yang tidak diserahkan kepada Perusahaan.
- Ada kerjasama Koperasi dengan Perusahaan akan tetapi saya tidak tahu siapa yang mengelolanya atau masih aktif atau tidak.
- Luas lahan yang sempat atau telah kami verifikasi dari Tim Desa seluas sekira 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) Hektar.
- Selain lahan Desa banyak juga lahan atau tanah milik individu dilokasi tersebut.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah termasuk Tim Desa bersama dengan yang lain termasuk dalam berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa.
- Ketua Timnya adalah Tergugat I (satu) Sudirman.
- Kinerja dari Tim Desa dari Rapat pertama saya mengajukan Protes sebab lahan masih banyak yang bermasalah, akhirnya Tim ini tidak diakui lagi serta dilibatkan lagi oleh Pemerintahan Desa serta Perusahaan dalam pengambilan keputusan atau terkait kerjasama tersebut.
- Surat Keputusan (SK) dibuat oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2007.
- Tim Desa sampai sekarang tidak jelas serta honor kami tidak dibayar oleh pihak Perusahaan sampai sekarang dan hasil kerja tim diabaikan oleh Pemerintahan Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok dari surat gugatan Penggugat yakni **petitum angka 3 yang "Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH)"**

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berhak atas tanah perkebunan sawit yang menjadi obyek sengketa tersebut, karena tanah obyek sengketa merupakan tanah pemberian dari tua Penggugat yang bernama Tibrani (alm) seluas ± 53,80 Hektar yang terletak di Bernai Gedang Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang;
- Sebagian dari tanah Penggugat seluas 35,70 Hektar ditanami Sawit oleh PT.Agrowiyana dan dikelola oleh PT.Agrowiyana dengan pola kemitraan;
- Bahwa sekira tahun 2016, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hingga saat ini telah memanen buah sawit yang masih dikelola oleh PT. Agrowiyana dengan pola kemitraan di area lahan Penggugat tanpa seijin Penggugat dan PT.Agrowiyana serta tanpa hak dan secara melawan hukum, sehingga Para Tergugat telah merugikan Penggugat dan Pihak PT.Agrowiyana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat tersebut, Para Tergugat membantahnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat I, II, III, dan IV yang memanen buah kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Agro Wiyana dengan sistem pola

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemitraan dengan masyarakat petani sawit termasuk para Tergugat yang telah para Tergugat Panen tidak merugikan Penggugat, karena yang para Tergugat Panen adalah milik sendiri. Dan jika seandainya ada keberatan dalam memanen buah kelapa sawit tersebut, bukannya Penggugat yang merasa dirugikan akan tetapi PT. Agro Wiyana yang dirugikan, kenyataannya hingga sekarang pihak PT. Agro Wiyana tidak ada gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil bantahan Para Tergugat tersebut yang dihubungkan dengan masing-masing alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkembangannya memiliki pengertian yang luas, dimana dalam doktrin ilmu hukum perdata Perbuatan Melanggar Hukum memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh si pelaku, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut membawa kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang timbul;
- Bahwa Penggugat mendalilkan berhak atas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa merupakan tanah hak milik orang tua Penggugat yang bernama Tibrani (alm) yang diperoleh dari jual beli dengan surat segel (vide produk bukti surat yang diberi tanda P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15);
- Bahwa menurut keterangan saksi M.Rizal salah satu tanah yang dijual kepada orang tua Penggugat(Tibrani) adalah milik orang tua saksi M.Rizal yang pada saat jual beli saksi sendiri yang menyerahkan surat tersebut kepada orang tua Penggugat (tibrani) yang suratnya berupa Segel, sekira tahun 1980an;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ali Akbar, dan Saksi Arif Firmansyah, dan Saksi Rahmadi tanah yang menjadi objek sengketa Merupakan lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT.Agrowiyana sesuai perjanjian pola kemitraan dengan ayah Penggugat yang bernama TIBRANI, lahan diserahkan sejak tahun

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tapi lahan sudah dibersihkan atau garap oleh PT.Agrowiyana sejak tahun 2008; (vide produk bukti surat yang diberi tanda P-3);

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan bantahan yang menyatakan dalil-dalil dari Penggugat tentang tanah obyek sengketa adalah tidak benar, serta Para Tergugat mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah warisan, diantaranya Tergugat I yang menyatakan tanah tersebut merupakan harta warisan peninggalan Datuk Mat kecil berdasarkan surat bukti hak milik tertanggal 25 November 2010, serta surat pernyataan hak milik tanah dan Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) milik Hasim bin Sapa (Tergugat IV) tertanggal bulan Mei 2017, dan Surat bukti Hak milik dan Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) atas nama Haruaida tertanggal 4 Januari 2014 (vide produk bukti surat yang diberi tanda T.I-7, T.IV-3);
- Bahwa jika diteliti bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berupa surat bukti hak milik dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah menurut Majelis hakim hanya pengakuan sepihak tanpa dikuatkan dengan bukti yang lain dimana berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diantaranya saksi M.taher yang menjelaskan bahwa dahulu memang disitu ada Tanah milik Tayib yang merupakan Orang Tua dari Mardiah dan tanah tersebut setahu saksi sudah dijual kepada Tibrani (Alm) Orang Tua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, jelas dan terang terungkap bahwa asal-usul tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat saling bersesuaian dan runut waktu kejadiannya, dan Penggugat dapat membuktikan dengan produk bukti surat P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 berupa surat segel yang apabila dicermati dengan seksama bahwasanya surat segel tersebut menerangkan tentang jual beli tanah kebun milik TIBRANI (orang tua Penggugat) yang mana menurut keterangan saksi Zainal, saksi Asrolis dan saksi Mat Juki bahwa sebelum objek sengketa ditanami kelapa sawit oleh PT.Agrowiyana dahulu tanah objek sengketa merupakan kebun karet milik tabroni dan saksi Zainal, saksi, Asrolis, dan saksi Mat Juki pernah bekerja di kebun tersebut;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil bantahan yang disampaikan oleh Para Tergugat tidak didukung oleh alat bukti yang disampaikan Para Tergugat baik dari bukti surat maupun bukti Saksi-Saksi, yang mana dalil Para Tergugat yang menyatakan tanah obyek sengketa berupa tanah tanah warisan hanya berdasarkan surat keterangan Hak Milik dan Surat Penguasaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Para Tergugat sendiri dan dari keterangan saksi Aguslim yang merupakan anggota tim desa terpadu yang bertugas menginventarisasikan lahan masyarakat untuk program kerjasama pola kemitraan PT.Agrowiyana yang menjelaskan bahwa saksi dalam menjalankan program tersebut tidak sampai selesai dan tidak mendata lahan-lahan mana saja yang telah terinventarisasikan dikarenakan banyak lahan yang bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya tanah obyek sengketa berasal dari tanah pekebunan yang diperoleh oleh Tabrani berdasarkan surat jual beli yang merupakan orang tua dari Penggugat yang telah melakukan kerja sama pola kemitraan dengan PT.Agrowiyana;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah memanen buah sawit yang masih dikelola oleh PT. Agrowiyana dengan pola kemitraan di area lahan Objek sengketa tanpa seijin Penggugat dan PT.Agrowiyana merupakan Perbuatan Melawan Hukum **sehingga sudah sepatutnyalah petitum angka 3 Penggugat, dinyatakan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 yang "Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini" Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat selama proses persidangan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak ada bantahan dari Para Tergugat mengenai keabsahan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim memandang Petitum angka 2 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian materiil sebesar **Rp.303.500.000,- (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dan kerugian immateriil sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** kepada Penggugat", Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalil

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ganti kerugian tersebut **sehingga sepatutnyalah tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 ini dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini terhadap benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV namun oleh karena Pengadilan Negeri Sarolangun Sarolangun tidak pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini karena pihak Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukannya suatu sita jaminan, **maka petitum point ke-5 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya atas lalainya menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap”, Majelis Hakim berpendapat tidak mendapati alasan hukum yang cukup untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempunyai alasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sehingga terhadap **petitum angka 6 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet dan banding ataupun kasasi dari Tergugat”, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perkara sebelum menjatuhkan putusan serta merta yakni :
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang- undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang, bahwa setelah dicermati perkara Aquo tidak termasuk kedalam syarat dapat dijatuhkan Putusan serta merta sebagaimana ditentukan pada huruf a sampai dengan huruf g di atas, sehingga tuntutan Penggugat agar Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, menurut Majelis Hakim sepatutnyalah **petitum angka 7 ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 Penggugat oleh karena Penggugat ternyata dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Gugatan tersebut dikabulkan sebahagian sedangkan gugatan selebihnya ditolak, dan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka biaya/ongkos perkara haruslah dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selebihnya;

Memperhatikan RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),-

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, oleh kami, R. AGUNG ARIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H., dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 10/Pen.Pdt.G/2017/PN Srl tertanggal 12 Juli 2017 Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ERICK REIDA AKBAR, SH. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, serta dihadiri oleh Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga) tanpa dihadiri oleh Tergugat IV (empat) serta Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

I. MUHAMMAD AFFAN, S.H.

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

II. IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ERICK REIDA AKBAR, SH.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
ATK	:	Rp.142.000,-
Panggilan	:	Rp.700.000,-
Biaya PS	:	Rp.800.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000 +
Jumlah		Rp.1. 683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),-

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Srl

